



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 003/Pdt.P/2014/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

LAHMI bin ALIP, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit Teluk Sialang RT.001 RW.001 Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **“PEMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 003/Pdt.P/2014/PA.Tbh, tanggal 07 Januari 2014, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang masih jejak/belum menikah:

Nama : **HARDIANSAH bin LAHMI**

Tempat/tanggal lahir : Sialang, 05-09-1996 (umur 17 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : Parit Teluk Sialang RT.001 RW.001 Desa Belantaraya
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

dengan seorang perempuan yang masih gadis/belum menikah:

Nama : **LILIS KARLINA binti SAMAN**

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua
Tempat tinggal di : Parit 19 Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang bernama HARDIANSAH bin LAHMI tersebut belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena HARDIANSAH bin LAHMI dengan LILIS KARLINA bin SAMAN telah saling cinta-mencintai lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya yang berlanjut dengan bertunangan sejak bulan Juli 2013;
3. Bahwa hubungan HARDIANSAH bin LAHMI dengan LILIS KARLINA binti SAMAN semakin hari semakin akrab sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Pemohon beserta dengan HARDIANSAH telah datang ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir untuk menikahkan HARDIANSAH bin LAHMI dengan LILIS KARLINA binti SAMA dan mereka telah diperiksa oleh petugas PPN tersebut, ternyata tidak ada halangan dan atau larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun menurut syariat Islam akan tetapi PPN KUA tersebut menolak menikahkan mereka karena HARDIANSAH bin LAHMI belum cukup umur, sebagaimana Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Nomor KK.04.03.09 PW. 03 005 2014 tanggal 06 Januari 2014;
5. Bahwa HARDIANSAH bin LAHMI dan LILIS KARLINA binti SAMAN adalah sekufu;
6. Bahwa HARDIANSAH bin LAHMI dan LILIS KARLINA binti SAMAN telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami-istri dan HARDIANSAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin LAHMI telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

7. Bahwa keluarga HARDIANSAH bin LAHMI dan keluarga LILIS KARLINA binti SAMAN telah merestui rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIRE:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon (**LAHMI bin ALIP**) untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **HARDIANSAH bin LAHMI** dengan calon istri anak kandung Pemohon yang bernama **LILIS KARLINA binti SAMAN**;

3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadapi anak kandungnya yang bernama HARDIANSAH bin LAHMI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar ayah kandung saya;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan perempuan bernama LILIS KARLINA;
- Bahwa saya sangat mencintai LILIS KARLINA tersebut;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saya telah lama bergaul dengan LILIS KARLINA dan telah menjalin cinta dan kasih sayang/pacaran selama 3 (tiga) tahun serta telah bertunangan sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya ;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan LILIS KARLINA semakin hari semakin akrab dan sering berdua-duaan dan sering berpegangan tangan dan saya khawatir akan melanggar batas-batas ketentuan yang dilarang oleh agama jika tidak diizinkan segera menikah;
- Bahwa pada saat sekarang saya sudah bekerja dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dan sanggup untuk menafkahi isteri saya tersebut;
- Bahwa pada saat sekarang orang tua saya telah melamar LILIS KARLINA dan dia serta keluarganya telah menyetujuinya;
- Bahwa status saya adalah jejaka sedangkan calon isteri saya gadis;
- Bahwa antara saya dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta tidak ada larangan syara';

Bahwa selain telah menghadapi anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapi calon istri anak kandungnya bernama LILIS KARLINA binti SAMAN, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah perempuan yang akan dinikahi oleh anak Pemohon bernama HARDIANSAH;
- Bahwa saya sangat mencintai sdr. HARDIANSAH tersebut;
- Bahwa saya telah lama bergaul dengan HARDIANSAH tersebut dan telah menjalin cinta dan kasih sayang / pacaran selama 3 (tiga) tahun serta telah bertunangan sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa hubungan saya dengan HARDIANSAH tersebut semakin hari semakin akrab dan sering berdua-duaan dan sering berpegangan tangan;
- Bahwa saya khawatir pergaulan kami akan melampaui batas-batas yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saya telah siap lahir batin untuk menikah dengan sdr. HARDIANSAH dan saya sudah berumur 18 tahun ;
- Bahwa benar pada saat sekarang saya telah dilamar oleh orang tua sdr. HARDIANSAH dan saya setuju dan siap untuk menikah;
- Bahwa keluarga saya telah menerima dan menyetujui lamaran dari keluarga HARDIANSAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status saya sekarang adalah gadis;
- Bahwa antara saya dengan HARDIANSAH tersebut tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- P-1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARDIANSAH;
- P-2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama LAHMI;
- P-3. Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah (model N.1) Nomor 150/Br/XII/474.2/2013 tanggal 27 Desember 2013 atas nama HARDIANSAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;
- P-4. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2) Nomor 150/Br/XII/474.2/2013 tanggal 27 Desember 2013 atas nama HARDIANSAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;
- P-5. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4) Nomor 150/Br/XII/474.2/2013 tanggal 27 Desember 2013 atas nama HARDIANSAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;
- P-6. Surat Penolakan Perkawinan Nomor KK.04.05/12/PW.01/237/2014 atas nama HARDIANSAH bin LAHMI dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;.

Bahwa Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AHMADI bin MASRI dan AHMAD YANI bin M. AMIN, hal mana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. AHMADI bin MASRI, menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama HARDIANSAH dengan LILIS KARLINA, namun usianya belum mencukupi sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
 - Bahwa umur anak Pemohon baru 17 tahun;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut yang telah menjalin hubungan kasih sayang / pacaran yang cukup lama sekitar 3 (tiga)

— Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan perempuan bernama LILIS KARLINA dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2013 yang hingga sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon HARDIANSAH dengan calon istrinya LILIS KARLINA sudah sering berdua-duaan dan berpegangan tangan meskipun belum sampai melanggar ketentuan agama tetapi membuat Pemohon selaku orang tua khawatir akan terjadi hal-hal diluar batas yang dilarang oleh ketentuan agama;
- Bahwa menurut saksi mereka saling mencintai dan anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan sudah cukup mengerti kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan dia juga sudah bekerja sehingga bisa menafkahi isterinya;
- Bahwa pada saat sekarang perempuan tersebut telah dilamar oleh Pemohon selaku orang tua sdr. HARDIANSAH dan dari pihak perempuan dan keluarganya telah menyetujuinya;
- Bahwa status sdr. HARDIANSAH sekarang adalah jejaka sedangkan calon isteri gadis;
- Bahwa antara sdr. HARDIANSAH dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;
- Bahwa tidak ada halangan menurut syara' yang menyatakan mereka dilarang menikah;

2. AHMAD YANI bin M. AMIN, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama HARDIANSAH dengan LILIS KARLINA, namun sewaktu mereka mengajukan pendaftaran ke KUA ditolak karena usia HARDIANSAH belum mencukupi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 17 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut yang telah menjalin hubungan kasih sayang / pacaran yang cukup lama sekitar 3 (tiga) tahun dengan perempuan bernama LILIS KARLINA dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2013 yang hingga sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon HARDIANSAH dengan calon istrinya LILIS KARLINA sudah sering berdua-duaan dan berpegangan tangan meskipun belum sampai melanggar ketentuan agama tetapi membuat Pemohon selaku orang tua khawatir akan terjadi hal-hal diluar batas yang dilarang oleh ketentuan agama;
- Bahwa menurut saksi mereka saling mencintai dan anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan sudah cukup mengerti kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan dia juga sudah bekerja sehingga bisa menafkahi isterinya;
- Bahwa pada saat sekarang perempuan tersebut telah dilamar oleh Pemohon selaku orang tua sdr. HARDIANSAH dan dari pihak perempuan dan keluarganya telah menyetuainya;
- Bahwa status sdr. HARDIANSAH sekarang adalah jejaka sedangkan calon isteri gadis;
- Bahwa antara sdr. HARDIANSAH dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;
- Bahwa tidak ada halangan menurut syara' yang menyatakan mereka dilarang menikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama HARDIANSAH bin LAHMI dengan LILIS KARLINA binti SAMAN;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama HARDIANSAH bin LAHMI dengan LILIS KARLINA binti SAMAN, namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bukti P-1 dan P-2), sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya,

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menguatkan niatannya, bahwa jalinan hubungan saling cinta mencintai antara anaknya (HARDIANSAH bin LAHMI) dengan calon istrinya (LILIS KARLINA binti SAMAN) akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan, niat Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan pengajuan pencatatan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kota Tembilahan dengan syarat-syarat sebagaimana bukti P-3, P-4 dan P-5 akan tetapi pengajuan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena tidak memenuhi persyaratan usia calon pengantin (bukti P-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadapkan anak yang bernama HARDIANSAH bin LAHMI dan calon istrinya yang bernama LILIS KARLINA binti SAMAN yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa mereka akan melaksanakan pernikahan karena antara mereka telah lama bergaul menjalin cinta dan kasih sayang / pacaran yang makin hari semakin akrab sering berdua dan berpegangan tangan yang dikhawatirkan akan melampaui batas-batas yang dilarang oleh ketentuan agama apabila mereka tidak segera diizinkan untuk menikah dan antara mereka tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, serta masing-masing sudah siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya bersesuaian dengan dalil Pemohon yaitu : AHMADI bin MASRI dan AHMAD YANI bin M. AMIN, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar antara HARDIANSAH dan LILIS KARLINA telah berhubungan dan menjalin hubungan kasih sayang / pacaran cukup lama sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, mereka saling cinta mencintai yang menyebabkan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama, anak Pemohon telah siap lahir batin untuk menikah dan dia juga sekarang telah bekerja sehingga bisa menafkahi istrinya, Pemohon selaku orang tua dari HARDIANSAH telah melamar LILIS KARLINA untuk dinikahi oleh anaknya, dan kedua orang tua LILIS KARLINA telah menyatakan persetujuannya bahkan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah bertunangan sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, antara HARDIANSAH dan LILIS KARLINA tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan, mereka masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejaka dan gadis serta tidak ada halangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon umurnya baru mencapai 17 (tujuh belas) tahun, namun faktanya menunjukkan bahwa perkembangan jiwa raga anak tersebut dapat dipandang cukup mampu dan dewasa untuk bisa membina rumah tangga dengan calon istrinya secara baik dan niat baik dari HARDIANSAH bin LAHMI dan LILIS KARLINA binti SAMAN untuk melanjutkan jalinan kasih sayang mereka ke jenjang pernikahan yang tentunya untuk membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang menyayangi dan cinta mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, disamping itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan antara anak Pemohon HARDIANSAH dengan LILIS KARLINA harus segera dilaksanakan, mengingat keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian erat sehingga apabila anak pemohon tidak izinkan untuk menikah dengan perempuan yang dicintainya dikhawatirkan mereka akan berbuat melampaui batas-batas yang dilarang oleh ketentuan hukum syara', maka jelas akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah dan jika dibiarkan akan menimbulkan dampak negative yang lebih buruk lagi khususnya bagi mereka berdua padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi:

كَرَّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Sehingga oleh karenanya halangan pernikahan antara HARDIANSAH bin LAHMI dan LILIS KARLINA binti SAMAN karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dikesampingkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan/Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya telah cukup beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan yang ada dalam hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**LAHMI bin ALIP**) untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **HARDIANSAH bin LAHMI** dengan calon istrinya yang bernama **LILIS KARLINA binti SAMAN**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **NURHEMA, M.Ag.** dan **RIKI DERMAWAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu **AMIR JAYA, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. NUSIRWAN, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

NURHEMA, M.Ag.

RIKI DERMAWAN, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

AMIR JAYA, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp..... 30.000,-
2. Proses	Rp..... 50.000,-
3. Panggilan	Rp... 295.000,-
4. Redaksi	Rp..... 5.000,-
5. Meterai.....	<u>Rp..... 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 386.000,-

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Tembilahan 10 Desember 2013

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. Bulgani

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)